



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024//PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXX, 12 Maret 1992, NIK : 760403120XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat kediaman di Jalan Terminal XXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
lawan

TERMOHON, umur 36 tahun, Tempat/Tanggal Lahir XXXXX, 09 Februari 1987, NIK : 760403490XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA. Pwl, tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : 0205/027/VII/2016 tertanggal 22 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah ipar Termohon selama 3 tahun 6 bulan, dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kontrakan di Jalan Terminal Wonomulyo, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selama 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK PERTAMA, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir, Polewali Mandar, 11 Agustus 2018, NIK: 7604003510XXXXXXX, Pendidikan TK;
- b. ANAK KEDUA, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir, Polewali Mandar, 06 Juni 2020, NIK: 760403060XXXXXXX, Pendidikan Paud;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2021 Termohon bersikukuh ingin ikut bekerja dengan Pemohon akan tetapi Pemohon menolak dan menyuruh Termohon untuk fokus dirumah untuk merawat anak-anaknya;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



5. Bahwa pada November 2023, puncak kejadian tersebut Termohon datang ke kediaman orang tua Pemohon dan mengatakan tidak sanggup lagi membangun rumah tangga bersama Pemohon;

6. Bahwa selama tahun 2021 sampai dengan 2023 Pemohon merasa tidak dihargai terhadap Termohon dan Pemohon merasa Termohon sudah tidak mau diatur sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah .B.M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2024, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita 1, 2, 3 dan 6, namun pada posita 4 awalnya Termohon mengikuti keinginan Pemohon untuk berhenti bekerja namun karena Termohon kesepian karena ditinggal terus oleh Pemohon di rumah sehingga Termohon kembali bekerja sambil membantu keuangan rumah tangga;
- Bahwa posita 5 memang benar Termohon ke rumah orang tua Pemohon tetapi pada dasarnya Termohon datang untuk curhat dan berharap orang tua Pemohon menasihati Pemohon agar tidak selalu pergi memancing dan pulang tengah malam;
- Bahwa Posita 7 juga benar tetapi Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pada Posita 8 Termohon berharap masih bisa dimaafkan dan tidak mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa jika memang rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak bisa lagi dipertahankan, Termohon juga bermaksud mengajukan gugat balik

REKONVENSI

1. Bahwa Termohon menikah dengan Tergugat tanggal 21 Juli 2016 dan tercatat pada KUA Kecamatan Wanomulyo, kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Tergugat bermaksud menalak Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



3. Bahwa setelah Termohon ditalak oleh Pemohon, maka Termohon tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, dan Termohon berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon selama masa Iddah tersebut (3 bulan);
4. Bahwa sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, Termohon dengan Pemohon telah membina rumah tangga selama 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Termohon juga memohon agar Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai keikhlasan Pemohon;
6. Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. ANAK PERTAMA, umur 5 tahun, dan
 - b. Muhammad Yusuf bin Iswandi, umur 3 tahun;kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 7.. Bahwa Termohon memohon agar Pemohon dapat membiayai hidupnya (nafkah anak) hingga kedua anak tersebut dewasa (21 tahun);

Bahwa berdasarkan dali-dalil tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Termohon/ Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan= Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Muth'ah sesuai keikhlasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
 - c. Nafkah anak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak;
3. Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Pemohon melarang Termohon karena Termohon sakit-sakitan dan supaya anak-anak di rumah ada yang urus. Pemohon pergi memancing karena Pemohon ingin menghilangkan stres bertengkar terus dengan Termohon bila Pemohon di rumah.
- Bahwa Pemohon tidak mengusir Termohon, tetapi mengembalikan secara baik-baik kepada kakak Termohon karena Termohon sendiri yang mengatakan tidak sanggup lagi bertahan hidup dengan Pemohon. Dan terbukti Termohon sering tidak berada di rumah bila Pemohon pulang kerja. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

REKONVENSI

- Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa tentang nafkah mut'ah berupa motor scoopy yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi
- Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sanggup Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk seorang anak perbulan dan bila ada keperluan anak yang lain Tergugat menyanggupi.

Bahwa atas replik Konvensi Pemohon, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang sama dengan jawaban dan sekaligus menyampaikan Replik Rekonvensi dengan yang pada pokoknya menerima apa yang disanggupi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya sama dengan jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : 0205/027/VII/2016 tertanggal 22 Januari 2024;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Perabot Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Padi Unggul, Lingkungan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Kiyai Muhammad Saleh, Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah ipar Termohon selama 3 tahun 6 bulan, dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kontrakan di Jalan Terminal Wonomulyo, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selama 10 bulan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah tidak mau diatur sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon seperti

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



dilarang bekerja tetapi Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon

- bahwa Termohon menyatakan kepada orang tua Pemohon kalau sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, menyebabkan Pemohon sangat kecewa;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak November 2023 karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon masih sering berkomunikasi, namun hanya mengenai anaknya;
- bahwa Pemohon masih sering memberikan nafkah pada Termohon sejak keduanya berpisah;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir LAKEJO, 14 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Poros Pelitakan, Lingkungan 3 Pelitakan, Kelurahan Palitakan, Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar; saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Kiyai Muhammad Saleh, Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah ipar Termohon selama 3 tahun 6 bulan, dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kontrakan di Jalan Terminal

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Wonomulyo, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selama 10 bulan;

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Termohon sudah tidak mau diatur sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon seperti dilarang bekerja tetapi Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon yang bersikeras bekerja padahal ada dua anak yang butuh diperhatikan;
- bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi karena ketidaksepahaman dan sulitnya Termohon dinasihati;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak November 2023 karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon masih sering berkomunikasi, namun hanya mengenai anaknya;
- bahwa Pemohon masih sering memberikan nafkah pada Termohon sejak berpisah;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi

SAKSI PERTAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 23 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Tangga, tempat kediaman di Jalan Brawijaya, Lingkungan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar; saksi mengaku kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON dan Pemohon bernama PEMOHON;;
- bahwa Termohon adalah adik kandung saksi dan Pemohon adalah ipar saksi;
- bahwa setelah menikah, rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- bahwa saksi tahu kalau Termohon dan Pemohon biasa bertengkar dari cerita Termohon karena Pemohon sering pulang tengah malam dan pergi memancing sehingga Termohon kesepian di rumah dan pernah juga Pemohon mau mengambil kredit di Bank tetapi Termohon tidak setuju;
- bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;
- bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Termohon dan Pemohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 24 September 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar; saksi mengaku sebagai kemenakan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Nirmayana binti Abd Latif dan Pemohon bernama Iswanto bin H.Mahmud;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- bahwa saksi dengan Termohon bersaudara dan Pemohon adalah adik ipar saksi;
- bahwa setelah menikah, rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu kalau Termohon dan Pemohon biasa bertengkar dari cerita Termohon bahwa Pemohon sering pulang tengah malam dan pergi memancing sehingga Termohon kesepian di rumah dan pernah juga Pemohon mau mengambil kredit di Bank tetapi Termohon tidak setuju
- bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
- bahwa Termohon dengan Pemohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara a Quo telah memenuhi maksud Psal 154 RBg JO. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasaio dengan mediator Hj. Nailah.B,M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Psal 4 dan 7 Peraturan Mahkanh Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentanga Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 21 Julii 2016 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak . Pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tldak harmonis, namun sejak Tahun 2021 , Termohon bersikukuh ingin ikut bekerja ,namun Pemohon menolak dan menginginkan Termohon fokus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengurus anak-anaknya. Dan pada bulan Nopember 2021 Termohon mendatangi Orang tua Pemohon dan menyatakan tidak

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



sanggup lagi hidup bersama Pemohon, sehingga pada tahun 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon mengakui sebahagian dan membantah sebahagian yang lain dari dalil- dalil permohonan Pemohon;

Fakta Yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa hal- hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2016 dan tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 0205/027/VII/2016 tertanggal 22 Januari 2024;
2. Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 dan telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023;
5. Bahwa pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui sebahagian atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi PEMOHON

Menimbang, bahwa bukti P. (duplikat fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*); sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Pemohon dinilai berkapasitas dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, karena Termohon sudah tidak mau diatur sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon seperti dilarang bekerja tetapi Termohon tidak mendengar nasihat dan meninggalkan kediaman bersama, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya Pemohon masih sering memberikan nafkah pada Termohon sejak keduanya berpisah serta saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis dan telah dikaruniai dua anak saat ini diasuh Pemohon;
3. Bahwa sejak 2021, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2023 Termohon menyampaikan kepada orang tua Pemohon kalau tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemohon lalu orang tua Pemohon menyampaikan kepada Pemohon, Sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) bulan lamanya dan telah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, bahkan telah dikarunia dua orang anak;

Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, namun Termohon tetap ingin bekerja;

Bahwa dengan penyebab tersebut di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa pada bulan Nopember 2023 Termohon melapor kepada orang tua Pemohon bahwa Termohon tidak sanggup lagi bersama dengan Pemohon, namun orang tua Pemohon menyampaikan kepada Pemohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon merasa bahwa Termohon tidak mau lagi diatur, sehingga Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon selama 4 (empat) bulan lebih dan telah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan lamanya menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa keluarga pihak Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



berhasil dan Majelis Hakim telah pula mendamaikani Pemohon dengan Termohon kembali rukun dengan Termohon, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Termohoin baru meninggalkan Pemohon 2 bulan lebih, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan. ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah adanya tuntutan balik Penggugat Rekonvensi paska perceraian yakni tuntutan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 2 orang anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah maka Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* yang telah termuat dalam Kitab Iqna' Juz 11 halaman 153 berbunyi “

ل ط ا ق ل ط ق ل ط ق ل ط ق

Artinya “ Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian ini maka Penggugat Rekonvensi akan mengalami masa idah dan Tergugat Rekonvensi masih tetap berkewajiban untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonevsi bersedia memberi nafkah idah selama masa idah, maka sesuai dengan Hadits yang dikemukakan diatas serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga bulan) = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan keinginan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: “Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal/disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut ;

- a. Nafkah iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan= Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah yakni sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy 110 CC, Model Solo, Warna Putih Violet DD.66381 RW, Pembuatan Tahun 2010 dengan nomor BPKB HO77558891R;
- c. Nafkah 2 orang anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak= Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah);

Analisa Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg JO. 1925 KUHPdata bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasa khusus;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa perihal petitum tentang biaya (nafkah) kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk tiap anak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah kepada masing-masing anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut; Bahwa untuk menyesuaikan nilai rupiah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, (sesuai SEMA Nomo3 Tahun 2015 huruf C angka 14) maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya penambahan 10 (sepuluh)

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan yakni sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak atau sama dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum hal-hal yang telah dituntut oleh Penggugat/Termohon konvensi;

Fakta-fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);
2. Bahwa tuntutan mut'ah yakni sebuah sepeda Motor merk Honda Scoofy 110 CC, Model Solo, Warna Putih Violet DD.66381 RW, Pembuatan Tahun 2010 dengan nomor BPKB HO77558891R;
3. Bahwa tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak = Rp.1000.000 (satu juta Rupiah) setiap bulan;

Ketiga tuntutan Penggugat tersebut di atas, semuanya telah disetujui oleh Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa sebuah sepeda Motor merk Honda Scoofy 110 CC, Model Solo, Warna Putih Violet DD.66381 RW, Pembuatan Tahun 2010 dengan nomor BPKB HO77558891R
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau 21 tahun dengan ketentuan penambahan 10 (sepuluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh **A. Muh. Yusri Patawari,SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. M. Natsir** dan **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.83/Pdt.G/2024/PA.Pwl



A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**
Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP:	
- Pendaftaran		: Rp30.000,00
- Panggilan		: Rp20.000,00
- Redaksi		: Rp10.000,00
2. Biaya Proses		: Rp100.000,00
3. Panggilan		: Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>		: Rp10.000,00
J u m l a h		: Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) .		